



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/16 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Bukit Kabil Indah Blok A No. 159 RT.03 RW.03 Kelurahan Kabil, Kecamatan, Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak Emanuel Cristian Gogo Tamba ditangkap tanggal 10 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Anak 2

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/21 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Senjulang Blok L No. 20 RT.02 RW.11 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak Divas Melvando Dachi ditangkap dan tanggal 11 Maret 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Anak 3

1. Nama lengkap ::
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/13 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Bida Kabil RW.018 Kel. Kabil Kec Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak Maulana Bin Robbi Umar tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH SUARA KEADILAN, beralamat di Jl.Jend.Sudirman.Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 11/Pid.Sus. Anak/2021/PN. Btm., tanggal 30 Maret 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan maupun Orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR bersalah melakukan tindak pidana GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN , sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan dan terhadap anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR dikenai tindakan dikembalikan kepada orang tua;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 1-05 model ta-1034 dengan nomor imei 1 ; 358564081635 imei 2; 358564082035745 warna biru;
 - 1 satu alat cukur merk herbay warna merah muda;
 - 1 satu buah tas pinggang warna hitam merk laselle;
 - 1 satu buah jam tangan merk g shoock;
 - 1 satu unit hardset merk samsung;
 - 1 satu buah kotak warna hitam yang berisikan 1 buah gunting kuku dan 1 satu buah pinset alat cabut jenggot;
 - 1 satu buah kotak alat cukur bertuliskan profesioan trimer;

Dikembalikan kepada saksi SISWO;

- 2 dua buah am tangan merk swiss army berwarna hitam;
- 1 dua buah jam tangan merk lasebo berwarna hitam;
- 1 satu buah jam tangan merk haley berwarna silver;

Dikembalikan kepada saksi HAJI MUSLIHI BIN H AGUS SALIM;

4. Menetapkan supaya para anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Para Anak menyesali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu bersama pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, gabungan beberapa perkara telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para anak dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI " lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;
- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siswo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kavling Bida Kabil Blok Mawar no. 14 RT.004 RW.013 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil Anak berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan no hp 081277334335 , alat cukur rambut, tas selempang, jam tangan merk g-shock, cas hp merk nokia warna hitam;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone nokia di lemari ruang tamu pada saat saksi bangun tidur melihat hp tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi mengecek ke kamar anak saksi melihat lemari kamar sudah berantakan sekira pukul 07.00 Wib saksi menelepon ke no hp saksi dan mendapat jawaban bahwa hp milik saksi di kantor Polsek Nongsa;
- Bahwa menurut keterangan anak pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;
- Bahwa Anak mengambil barang milik saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BAYU ARI MURTIAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Kavling Bida Kabil Blok Mawar no. 14 RE.004 RW.013 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi SISWO yang diambil Anak berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dengan no hp 081277334335 , alat cukur rambut, tas selempang, jam tangan merk g-shock, cas hp merk nokia warna hitam;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik saksi SISWO hilang yang merupakan ayah kandung saksi yang diceritakan oleh saksi SISWO sekira pukul 07.00 wib ketika saksi pulang kerja pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 bahwa kehilangan 1 (satu) unit handphone nokia di lemari ruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan anak pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;
- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Haji Muslihi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.003 RW.013 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi HAJI MUSLIHI yang diambil Anak berupa 4 (empat) buah jam tangan merk LASEBO dan Halei serta swiss army;
- Bahwa saksi mengetahui ketika bahwa barang milik saksi hilang ketika saksi pulang ke rumah dan masuk melihat anak sedang berada di dalam lalu saksi mengatakan mengapa di dalam lalu anak mengakui telah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jam tangan kemudian saksi membangun ayah saksi yaitu saksi HAJI MUSLIHI;

- Bahwa para anak masuk melalui ventilasi jendela kamar;
- Bahwa menurut keterangan anak pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI' lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;
- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rian Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.003 RW.013 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam;
- Bahwa barang milik saksi HAJI MUSLIHI yang diambil Anak berupa 4 (empat) buah jam tangan merk LASEBO dan Halei serta swiss army;
- Bahwa saksi mengetahui ketika bahwa barang milik saksi hilang ketika saksi pulang ke rumah dan masuk melihat anak sedang berada di dalam lalu saksi mengatakan mengapa di dalam lalu anak mengakui telah mengambil jam tangan kemudian saksi membangun ayah saksi yaitu saksi HAJI MUSLIHI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak masuk melalui ventilasi jendela kamar;
- Bahwa menurut keterangan anak pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI' lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;
- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Emanuel Cristian Gogo Tamba :

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN' lalu para

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI' lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;

- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

II. DIVAS MELVANDO DAKHI, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

- Bahwa Anak membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI " lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;

- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

III.MAULANA BIN ROBBI UMAR, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI " lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone nokia 1-05 model ta-1034 dengan nomor imei 1 ; 358564081635 imei 2; 358564082035745 warna biru;
- 1 satu alat cukur merk herbay warna merah muda;
- 1 satu buah tas pinggang warna hitam merk laselle;
- 1 satu buah jam tangan merk g shoock;
- 1 satu unit hardset merk samsung;
- 1 satu buah kotak warna hitam yang berisikan 1 buah gunting kuku dan 1 satu buah pinset alat cabut jenggot;
- 1 satu buah kotak alat cukur bertuliskan profesioan trimer;
- 2 dua buah am tangan merk swiss army berwarna hitam;
- 1 dua buah jam tangan merk lasebo berwarna hitam;
- 1 satu buah jam tangan merk haley berwarna silver;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 17/BKA/III/2021, 18/Lit.Sa/BKA/III/2021 dan 19/Lit.Sa/BKA/III/2021, tanggal 10 Maret 2021, atas nama Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para anak telah mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI " lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;

- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Para Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim Para Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Anak dan Saksi-saksi, maka Hakim Para Anak berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA, anak II. DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim Para Anak berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Para Anak akan mempertimbangkan apakah Para Anak ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa kejadiannya para anak telah mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan ‘AYOKLAH KITA MAIN” lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I “gaslah kita main lagi” lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI ' lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;

- Bahwa para anak mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan para anak mengakibatkan saksi SISWO mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan saksi HAJI MUSLIHI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Para Anak berpendapat bahwa perbuatan Para Anak mengambil Barang bukti 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari, 4 (empat) buah jam tangan telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu SISWO dan HAJI MUSLIHI kepada Para Anak, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Hakim Para Anak berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Para Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Anak menguasai Barang 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari, 4 (empat) buah jam tangan a quo telah dilakukan tanpa ijin dari SISWO dan HAJI MUSLIHI atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa perbuatan Para Anak menguasai 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari, 4 (empat) buah jam tangan milik korban SISWO dan HAJI MUSLIHI tersebut, telah dilakukan tanpa ijin dari SISWO dan HAJI MUSLIHI sehingga Hakim Para Anak berpendapat, bahwa perbuatan Para Anak a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu SISWO dan HAJI MUSLIHI kepada Para Anak dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini MUH. EKO ISWANTO keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Hakim Para Anak berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Para Anak telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata perbuatan Para Anak dilakukan pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib dan sekira pukul 02.30 Wib tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari” dan bertempat di di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam, masih dikwalifikasikan sebagai “rumah” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” dan sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA, tidak sendirian melainkan dibantu oleh anak II. DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak ;

Ad 6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Para Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Para Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa kejadiannya para anak telah mengambil barang milik saksi HAJI MUSLIHI dan saksi SISWO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam dan sekira pukul 02.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13

Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam atau;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 ketika anak I EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II DIVAS MELVANDO DACHI dan anak III MAULANA BIN ROBBI UMAR sedang berjalan-jalan setibanya di danau Indah Punggur di Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam para Wib anak II melihat jendela rumah terbuka dan mengatakan 'AYOKLAH KITA MAIN" lalu para anak pergi ke belakang rumah dan masuk dengan cara saling menopang dan memanjat pundak hingga masuk ke lantai I setelah dilantai I para anak masuk dari jendela terbuka sampai di dalam rumah masuk ke kamar lalu anak II mengambil 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan dari atas lemari setelah itu para anak keluar dari jalan masuk dan pergi;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam anak II melihat ada celah bolongan rumah dan bertanya apa kita main lagi dan dijawab anak I "gaslah kita main lagi" lalu para anak mendekati celah bolongan rumah dan masuk ke kamar mandi lalu anak 1 membuka pintu masuk ke dapur rumah dengan cara menggeser kunci anak I dan II masuk ke dapur dan anak 1 ke ruang tamu dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan dan menyusul anak 1 dan anak II di dapur kemudian datang ksi RIAN HIDAYAT H MUSLIHI lalu anak II berusaha kabur melalui pintu depan namun tidak bisa dibuka dan saksi HAJI MUSLIHI terbangun berkata 'KAMU NGAPAIN DISINI " lalu anak II menunjuk keberadaan anak I dan III di dapur kemudian para anak diserahkan kepada Pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Anak a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Para Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak ;

Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan :

1. pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di danau Indah Punggur Blok Mawar 4 No. 14 RT.04 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam, para anak 1 (satu) unit tas berwarna hitam anak II mengambil 1 (satu) unit mesin lalu para anak turun ke lantai dasar anak II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia sementara anak I mengambil 1 (satu) unit jam tangan milik saksi siswo;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 ssekira pukul 02.30 Wib bertempat di Rumah Kavling Bida Kabil Blok Melati III No. 10 RT.03 RW.13 Kel Kabil Kec Nongsa Kota Batam, Para anak mengambil 4 (empat) buah jam tangan milik saksi HAJI MUSLIHI ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari berdasarkan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Para Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana atau tindakan yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan usia Para Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih sekolah dan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 17/BKA/III/2021, 18/Lit.Sa/BKA/III/2021 dan 19/Lit.Sa/BKA/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Anak agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Anak sebagaimana layaknya apalagi Para Anak masih dikwalifikasikan sebagai Para Anak ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II. DIVAS MELVANDO DACHI telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II. DIVAS MELVANDO DACHI ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena saat ini anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II. DIVAS MELVANDO DACHI berada dalam Lembaga Penempatan Para Anak Sementara (LPAS) sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II. DIVAS MELVANDO DACHI tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia 1-05 model ta-1034 dengan nomor imei 1 : 358564081635 imei 2; 358564082035745 warna biru, 1 satu alat cukur merk herbay warna merah muda, 1 satu buah tas pinggang warna hitam merk laselle, 1 satu buah jam tangan merk g shoock, 1 satu unit hardset merk samsung, 1 satu buah kotak warna hitam yang berisikan 1 buah gunting kuku dan 1 satu buah pinset alat cabut jenggot, 1 satu buah kotak alat cukur bertuliskan profesioan trimer, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siswo ;
- Terhadap Barang bukti berupa 2 dua buah am tangan merk swiss army berwarna hitam, 1 dua buah jam tangan merk lasebo berwarna hitam dan 1

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah jam tangan merk haley berwarna silver, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haki Muslihi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Orang Tua Para Anak masing sanggup mendidik oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan anak I. , anak II. dan anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak I. anak II. DIVAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan terhadap anak III. dikenai tindakan dikembalikan kepada orang tua;
3. Menetapkan lamanya anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II. DIVAS MELVANDO DACHI berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak I. EMANUEL CRISTIAN GOGO TAMBA anak II. DIVAS MELVANDO DACHI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone nokia 1-05 model ta-1034 dengan nomor imei 1 : 358564081635 imei 2; 358564082035745 warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu alat cukur merk herbay warna merah muda;
- 1 satu buah tas pinggang warna hitam merk laselle;
- 1 satu buah jam tangan merk g shoock;
- 1 satu unit hardset merk samsung;
- 1 satu buah kotak warna hitam yang berisikan 1 buah gunting kuku dan 1 satu buah pinset alat cabut jenggot;
- 1 satu buah kotak alat cukur bertuliskan profesioan trimer;

Dikembalikan kepada saksi SISWO;

- 2 dua buah am tangan merk swiss army berwarna hitam;
- 1 dua buah jam tangan merk lasebo berwarna hitam;
- 1 satu buah jam tangan merk haley berwarna silver;

Dikembalikan kepada saksi HAJI MUSLIHI BIN H AGUS SALIM;

6. Menetapkan para anak tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), maupun Orang Tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.